



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Lss



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :  
ANAK PARA PEMOHON Tempat/Tanggal lahir Gowa, 30 Oktober 2005 umur (16 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan xxxxxx  
Tempat Tinggal KABUPATEN KOLAKA UTARA;  
dengan calon Istrinya:  
Nama CALON ISTRI Tempat/Tanggal lahir Pitulua, 18 Juni 2003 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada  
Tempat Tinggal KABUPATEN KOLAKA UTARA;
2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan â€¢, dengan Surat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda

*Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss*



pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka telah aqil baliq dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, begitu juga calon istrinya berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga serta anak para Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesusuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon dan Keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon mempelai wanita bernama (CALON ISTRI)
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI sejak tahun 2020 ;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon istrinya selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa ia ingin segera menikah karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon istrinya telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata - rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya bernama ANAK PARA PEMOHON sejak setahun lalu;
- Bahwa bahwa ia telah berpacaran dengan ANAK PARA PEMOHON selama 1 (satu) tahun dan hubungan kami telah begitu dekat serta telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah karena telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahannya dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata - rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Alamat KABUPATEN KOLAKA UTARA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari CALON ISTRI (Calon istri) dari anak Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) Tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss





- Bahwa anak yang bersangkutan telah dilamar oleh Anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;
- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 03 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx bertanggal 11 Novembe 2021, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI;
- Bahwa calon Istri anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi hanya menantu dari calon besan Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;

- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun;

- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI;

- Bahwa calon Istri anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah mempunyai kedekatan yang tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
  - Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx, akan tetapisaksi tidak tahu berapa jumlah penghasilan per bulannya;
  - Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, *bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, umur 18 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2005 dan saat ini berusia 16 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI adalah anak kandung Sunarto dan Hj. Sinar serta belum mencapai usia kawin yaitu 18 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss





oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxx dan berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1 dan Muspida binti Suardi**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon istri anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 30 Oktober 2005, baru berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa calon istri anak *Para* Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir tanggal 18 Juni 2003, berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *Para* Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak *Para* Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak *Para* Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa *Para* Pemohon dan orang tua calon istri anak *Para* Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *Para* Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *Para* Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa calon istri anak *Para* Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa status anak *Para* Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

*Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss*



Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon istrinya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 16 tahun namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon istrinya dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon istrinya berumur 18 tahun namun calon istrinya telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sehingga Hakim berkesimpulan calon istri anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss





sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya".(muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON ISTRI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 November 2021 Masehi oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sitti Nurhidayah, S.HI**

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Dra. Faryati Yaddi, M.H**

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.146/Pdt.P/2021/PA.Lss